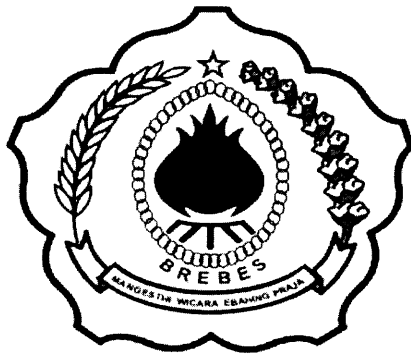


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (B P P K A D)
KABUPATEN BREBES**

TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Veteran Nomor 11 Brebes 52212 - (0283) 671667

2018

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis ini, seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes diharapkan untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu dan mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

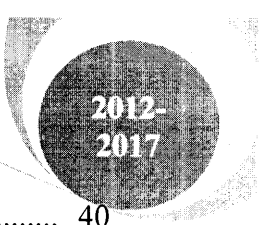
Kemudian apabila isi dan materi Rencana Strategis ini masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra yang akan datang sangat kami harapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD KAB. BREBES	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kab. Brebes	8
2.2 Sumber Daya BPPKAD Kab. Brebes.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPKAD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	39



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

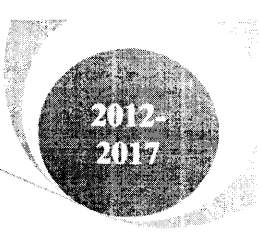
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60

BAB VIII PENUTUP 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Lainnya 3

Gambar 2.2 Gambar Struktur Organisasi BPPKAD 9



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes..... 24

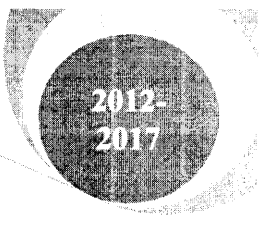
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes..... 26

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPKAD Kab. Brebes..... 42

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 45

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPPKAD 48

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022..... 61



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pencapaian PAD Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017 25

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah diharuskan menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017-2022 adalah dokumen kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk masa kerja lima tahun mendatang.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes selaku Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu, urgensi penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
2. Sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD
3. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah
4. Menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperlitbangda dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah meliputi: Penyusunan rancangan keputusan kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

- c. Penyusunan rancangan;

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Brebes merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, di mana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut.

RPJP sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang juga mengacu kepada Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes adalah dokumen perencanaan Kabupaten Brebes untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mengacu kepada Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Propinsi.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8).
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Brebes;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 067 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah menyediakan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan kebijakan khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rencana strategis juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama lima tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah:

1. Memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama setelah penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
3. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Brebes selam lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas.

Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang dibuatnya Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan Sistematika Penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD, Sumber Daya yang dimiliki BPPKAD, Kinerja Pelayanan BPPKAD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPPKAD; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini, dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPPKAD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan BPPKAD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja BPPKAD, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BPPKAD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh BPPKAD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD KABUPATEN BREBES

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Brebes

Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah.

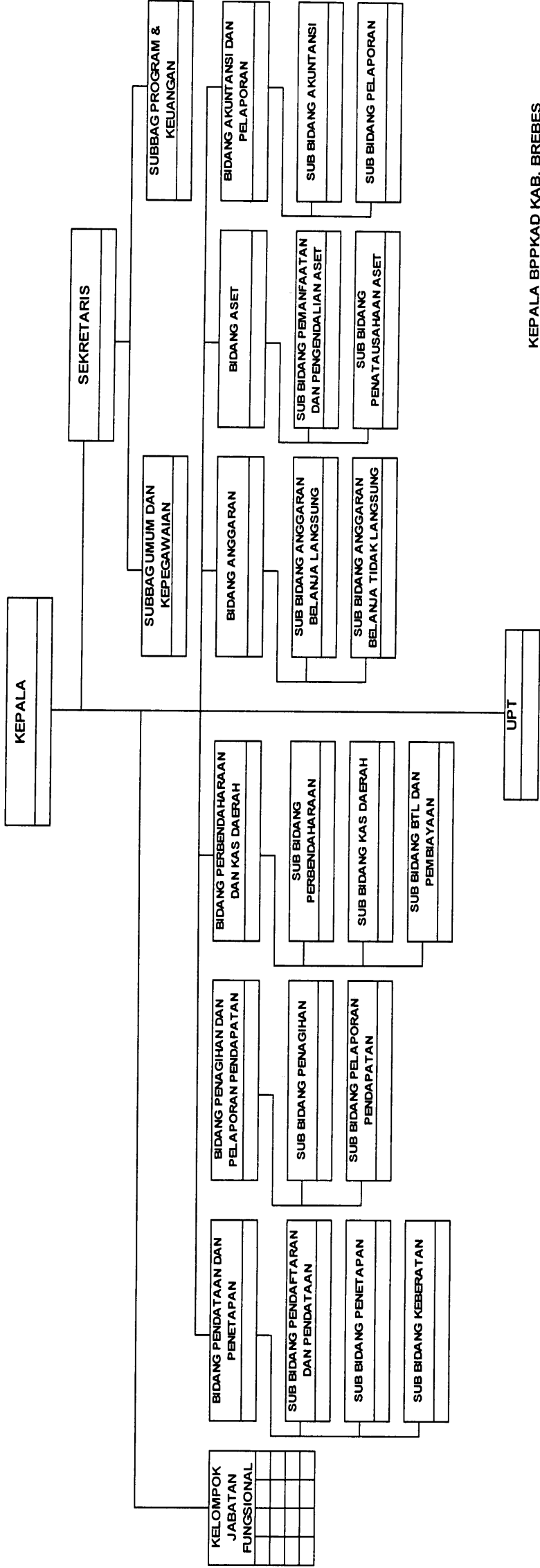
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penetapan;

- c. Sub Bidang Keberatan.
- 4. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan.
- 5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Kas Daerah;
 - c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
- 6. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
- 7. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- 8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 10. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Gambar 2.2.**

GAMBAR 2.2
 BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BREBES
 SESUAI PERDA KAB. BREBES NO. 5 TAHUN 2016



KEPALA BPPKAD KAB. BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650903 198903 1 010

1. KEPALA BADAN

Uraian Tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi, pembinaan dan

penataan organisasi dan tata laksana, pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

- a. Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;
- e. Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
- f. Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
- h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
- i. Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan pajak daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan serta keberatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penetapan dan keberatan pajak daerah, peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan, sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan yang mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan dan keberatan pajak daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
- e. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- f. Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- g. Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- h. Melaksanakan kegiatan untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah;
- i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN

Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan pajak daerah, yang meliputi penagihan dan pelaporan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, mempunyai fungsi Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang penagihan dan pelaporan pajak daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, sebagai berikut :

- a. Merumuskan konsep program kerja bidang penagihan dan pelaporan pendapatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan kegiatan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan;
- f. Melaksanakan kegiatan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P2;
- g. Melaksanakan kegiatan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- h. Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan;
- j. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah serta penghapusan tunggakan;
- k. Melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- m. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang Perbendaharaan, Kas daerah, dan pengadministrasian pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Pembiayaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan, kas daerah, belanja tidak langsung dan pembiayaan, pengelolaan administrasi keuangan atas belanja tidak langsung (BTL) dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep program kerja bidang perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- e. Menjabarkan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Merumuskan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, serta belanja tidak langsung dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. Merumuskan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Merumuskan pembuatan daftar penguji atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan;
- i. Mengkoordinasikan proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber dana lainnya;

- j. Melakukan penjagaan liquiditas kas daerah;
- k. Merumuskan laporan kondisi riil Kas Umum Daerah secara harian dan bulanan;
- l. Mengkoordinasikan penatausahaan deposito dan investasi daerah;
- m. Mengkoordinasikan pembukuan, pemeriksaan, serta penelitian Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan dan bentuk tanda bukti penerimaan lainnya;
- n. Mengkoordinasikan rekonsiliasi keuangan keuangan daerah dengan instansi terkait;
- o. Merumuskan petunjuk teknis tentang perbendaharaan;
- p. Merumuskan permasalahan bidang perbendaharaan dan ganti rugi serta mengkoordinasikan permasalahannya;
- q. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- r. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutin, perencanaan dan analisa kegiatan, program serta urusan yang menjadi kewenangan bidang anggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Anggaran, sebagai berikut :

- a. Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang anggaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan rancangan dan perubahan prioritas dan plafond Anggaran Sementara (PPAS);

- e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan rancangan dan perubahan APBD;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan anggaran;
- g. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- h. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG ASET DAERAH

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pemanfaatan, pengendalian aset dan penatausahaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi Pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan barang dan aset daerah, inventarisasi barang daerah, pemeliharaan serta penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak, perubahan status hukum barang daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Aset Daerah, sebagai berikut :

- a. Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang aset daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk menganalisa dan menyusun standarisasi harga barang dan jasa;
- e. Melaksanakan pembuatan rencana kebutuhan barang;
- f. Melaksanakan kegiatan barang dan jasa;
- g. Melaksanakan Inventarisasi, perawatan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- h. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

8. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan, sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep program kerja bidang akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan OPD;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada OPD sehubungan dengan sistem akuntansi yang dianut Pemerintah Daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari 1 jabatan Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 6 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 14 kepala sub bidang (eselon IV.a).

Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam tahun 2017 sebanyak 109 orang, tersebar dalam 1 sekretariat BPPKAD dan 6 bidang, yaitu:

Bidang	Jumlah Pegawai		
	PNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Sukwan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat	20	1	1
Bid. Pendapatan	11	2	3
Bid. Anggaran & Pemb. Adm	8	1	-
Bid. Akuntansi & Pelaporan	9	1	1
Bid. Perbend, Gaji & Verifikasi	16	2	3
Bid. PBB dan BPHTB	12	-	3
Bid. Aset	12	-	3
Jumlah	88	7	14

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes meliputi:

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Genset	1	1	-	-
Kendaraan Roda 4	7	7	-	-
Kendaraan Roda 2	63	62	1	-
Mesin Ketik Manual Portable	3	2	1	-
Mesin Penghitung Uang	2	2	-	-
Lemari Besi/Metal	2	2	-	-
Rak Besi/Metal	23	23	-	-
Rak Kayu	118	118	-	-
Filling Besi/Metal	40	40	-	-
Filling Kayu	1	1	-	-
Brand Kas	2	2	-	-
Lemari Sorok	6	6	-	-
Lemari Kaca	7	7	-	-
Papan Visuil	1	1	-	-

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Alat Penghancur Kertas	3	2	1	-
White Board	1	1	-	-
Perforator Besar	1	1	-	-
Overhead Projektor	2	2	-	-
Lemari Kayu	16	16	-	-
Meja Rapat	4	4	-	-
Meja Tulis	23	23	-	-
Meja Resepsion	1	1	-	-
Kursi Rapat	40	40	-	-
Kursi Tamu	4	4	-	-
Kursi Putar	40	40	-	-
Kursi Biasa	21	21	-	-
Bangku Tunggu	6	6	-	-
Meja Komputer	7	7	-	-
Mesin Penghisap Debu	1	1	-	-
Lemari Es	7	7	-	-
AC Unit	4	4	-	-
AC Split	50	50	-	-
Kipas Angin	4	4	-	-
Kompor Gas	1	1	-	-
Tabung Gas	1	1	-	-
Televisi	10	10	-	-
Cassette Recorder	1	1	-	-
Amplifiler	2	2	-	-
Sound System	2	2	-	-
Wireless	3	3	-	-
Unit Power Supply	67	67	-	-
Camera Video	1	1	-	-
Camera Film	2	2	-	-
Note Book	50	50	-	-
Tangga Alumunium	2	2	-	-
Dispencer	9	9	-	-
Handy Cam	3	3	-	-
Alat Pemadam/Portable	7	7	-	-
Mainframe	1	1	-	-
P.C. Unit	88	88	-	-
Lap Top	5	5	-	-
IPAD / APPLE Seri 1	1	1	-	-
Hard Disk	5	5	-	-
Keyboard	4	4	-	-
CPU	1	1	-	-
Monitor	10	10	-	-
Printer	108	108	-	-
Scanner	2	2	-	-
External	2	2	-	-
Hard disk Eksternal	4	4	-	-
Digitizer	1	1	-	-
Webcam 1,3 MP Photo	5	5	-	-
Server	6	6	-	-
GPS	1	1	-	-

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Tripod Distometer for Leica Disto D8	2	2	-	-
Safe Storage	1	1	-	-
Dry box and case	1	1	-	-
Rack Server 20U, HD Eksternal	1	1	-	-
Modulator-Demodulator Acces, Kabel LAN	1	1	-	-
Bandwitdh managemen	1	1	-	-
Jaringan Komputer	1	1	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	39	39	-	-
Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2	-	-
Meja Tamu Biasa	3	3	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	12	-	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	-	-
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33	33	-	-
Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	2	2	-	-
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	20	20	-	-
Kursi Rapat	10	10	-	-
Meja Kursi Tamu Ruang Pejabat Eselon II	1	1	-	-
Komputer Desktop	3	3	-	-
Komputer Server	1	1	-	-
Jam Mekanis	1	1	-	-
Router Board	1	1	-	-
Peralatan Jaringan Wireless Acces Point	1	1	-	-
Proyektor SVGA	1	1	-	-
LCD	2	2	-	-
Proyektor	1	1	-	-
Layar OHP	1	1	-	-
Microphone	1	1	-	-
Salon Box	2	2	-	-
Speaker	2	2	-	-
Camera	2	2	-	-
Microphone Wireless SHURE UHF	1	1	-	-
Dynamic Microphone	3	3	-	-
Megaphone	1	1	-	-
Pesawat PABX	1	1	-	-
Handy Talky (HT)	2	2	-	-
Mesin Facsimile	1	1	-	-
Alat Sandi Paging System	1	1	-	-
GPS Coordinate Mapper	2	2	-	-
External Antena L1 for Mobile Mapper/Glonass Survey Antena	1	1	-	-
Precision External Antenna Cable for Mobile Mapper	1	1	-	-
Battery pack, Li-Ion, 3,7 V, 6,6 AH	1	1	-	-

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Bracket for Pole Mount	1	1	-	-
Digital Rangefinder	1	1	-	-
Kompas Geologi	1	1	-	-
Audio Set	1	1	-	-
Kelengkapan Audio	1	1	-	-
Mixer Beringer	1	1	-	-
Microphone Wireless	2	2	-	-
Microphone Floor Stand	3	3	-	-
Microphone Kabel	4	4	-	-
Speaker Aktif	3	3	-	-
Gedung Kantor	3	3	-	-
Instalasi	2	2	-	-
Jaringan Listrik	4	4	-	-
Jaringan Internet	1	1	-	-
Peta Rupa Bumi	1	1	-	-

Sumber : Buku Inventaris 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Brebes

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mempunyai pertumbuhan dengan kecenderungan (*trent*) yang meningkat/positif, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terus mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil PAD, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan

jenis retribusi yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.

Sedangkan untuk pemungutan penerimaan retribusi daerah yang lain, diserahkan kepada SKPD pengelola retribusi. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes selaku koordinator Pendapatan Daerah berkewajiban membina dan memonitor perkembangan penerimaan retribusi daerah.

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dapat diukur dari peningkatan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 267.770.613.365,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 301.953.709.817,76 pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi Rp. 339.156.063.168,30 pada tahun 2016.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada **tabel 2.1.** berikut:

Tabel 2.1 (Tabel T-C.23)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPPKAD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Milyard rupiah)	-	-	-	107,10	148,35	169,37	195,81	226,36	135,10	267,77	301,95	339,16	523,66	126,14	180,50	178,28	173,21	231,34

د

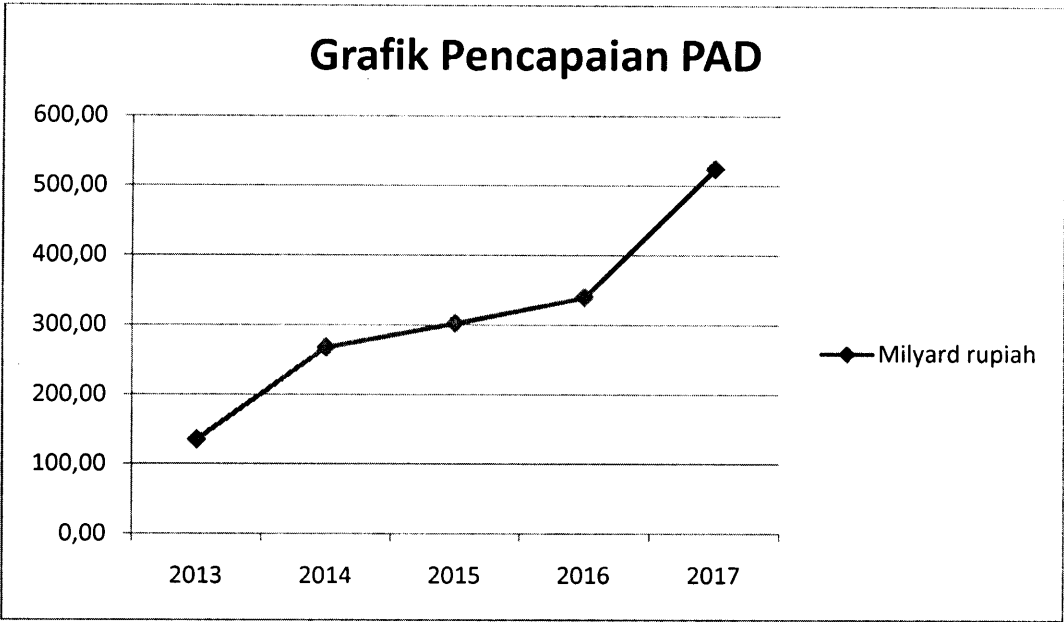
Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

Dilihat dari Tabel 2.1 (Tabel T-C.23) di atas, pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, bahkan realisasi pencapaiannya dibandingkan dengan target renstra terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Prosentase pencapaian sebesar 126,14% pada tahun 2013 terus mengalami kenaikan sampai pada triwulan ketiga tahun 2017 menjadi 231,34%. Secara umum, besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh sebab itu, tercapainya target pendapatan asli daerah merupakan faktor yang penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

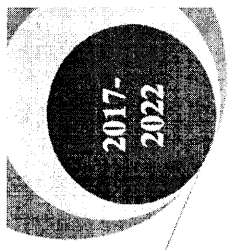
Apabila digambarkan dengan grafik, maka pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.1
Pencapaian PAD Kabupaten Brebes
Tahun 2013-2017



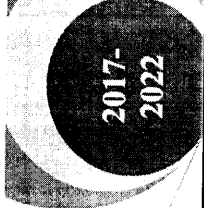
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan dalam rangka Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 2.2 (Tabel T-C.24) di bawah ini:

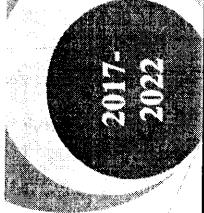


Tabel : 2.2 (Tabel T-C.23)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017

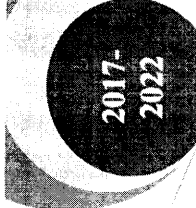
Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan																	
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.586.482.065	27.357.081.070	40.150.599.075	40.144.455.080	48.098.679.085	23.011.304.036	25.313.669.466	33.919.139.097	38.135.571.760	45.308.358.747	93,59	92,53	84,48	95,00	94,20	19,46	15,29
Program pelayanan administrasi perkantoran	17.251.722.013	18.475.631.014	30.190.685.015	30.204.108.016	35.460.164.517	16.658.205.128	18.239.532.061	26.325.597.703	29.656.804.200	34.415.535.060	96,56	98,72	87,20	98,19	97,05	21,99	18,07
Pelayanan jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.890.000	15.000.000	9.929.930	8.032.500	9.828.000	13.227.000	13.050.000	99,30	80,33	98,28	95,23	87,00	23,45	4,42
Penyediaan Komunikasi, SDA dan Listrik	15.653.080.000	17.231.000.000	29.370.000.000	29.080.527.000	34.247.868.000	15.135.879.974	17.111.954.346	25.628.597.398	28.665.928.497	33.282.144.245	96,70	99,31	87,26	98,57	97,18	24,33	20,17
Penyediaan jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	26.000.000	26.000.000	-	-	-	19.378.855	23.676.715	-	-	-	74,53	91,06	-	-	-	-25,00	-19,46
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	525.100.000	159.100.000	188.683.000	236.105.000	407.618.000	519.243.900	148.894.700	162.682.800	215.797.000	403.162.124	98,88	93,59	86,22	91,40	98,91	11,67	8,71



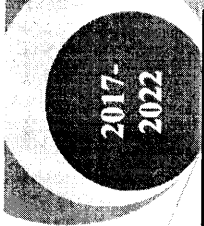
Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan ATK	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	39.949.200	39.989.000	39.649.300	41.390.200	47.818.800	99,87	99,97	99,12	82,78	95,64	25,00	-1,88
Penyediaan Cetakan & Penggandaan	404.040.000	375.000.000	170.000.000	195.000.000	183.813.000	401.937.160	359.749.000	153.199.255	157.771.350	158.632.050	99,48	95,93	90,12	80,91	86,30	-13,22	-16,46
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	14.986.500	12.942.000	13.669.000	14.989.500	19.752.500	99,91	86,28	91,13	99,93	98,76	33,33	2,07
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	235.500.000	264.529.000	57.000.000	-	-	234.470.000	263.321.500	39.516.500	-	-	99,56	99,54	69,33	-	-	-55,38	-43,17
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.000.000	35.000.000	-	141.984.000	179.323.500	29.840.050	30.171.000	-	130.815.500	161.395.000	78,53	86,20	-	92,13	90,00	-20,40	-23,26
Penyediaan Makanan & Minuman	125.000.000	120.000.000	120.000.000	154.200.000	121.170.000	96.433.371	97.533.400	97.761.175	148.334.500	118.819.400	77,15	81,28	81,47	96,20	98,06	0,77	5,96
Rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	145.000.000	150.000.000	165.000.000	217.200.000	179.620.000	129.891.937	110.605.656	138.811.297	209.323.194	179.388.236	89,58	73,74	84,13	96,37	99,87	6,95	8,71
Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	35.000.000	50.000.000	55.000.000	100.200.000	55.750.000	26.264.250	32.660.242	41.882.975	59.227.455	31.372.700	75,04	63,32	76,15	59,11	-	22,67	9,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.422.013	503.502.014	721.747.015	1.120.977.016	1.065.427.017	293.941.022	447.170.764	650.001.781	1.026.771.915	941.381.424	91,17	88,81	90,06	91,60	88,36	37,47	30,16
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	374.345.000	399.350.000	334.625.000	-	-	345.865.000	379.050.000	298.224.000	-	-	92,39	94,92	89,12	-2,38	-3,84



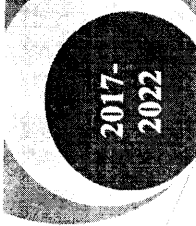
Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000	50.000.000	95.000.000	60.000.000	37.000.000	59.982.000	49.962.350	92.309.000	55.291.040	36.419.000	99,97	99,92	97,17	92,15	98,43	-0,46	-5,53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	145.000.000	178.000.000	172.050.000	170.000.000	193.800.000	122.989.021	131.472.412	131.548.543	107.621.871	127.109.224	84,82	73,86	76,46	63,31	65,59	8,06	-5,40
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	42.420.000	50.500.000	80.350.000	95.000.000	100.000.000	36.370.000	45.456.000	80.279.235	93.728.000	84.755.195	85,74	89,97	99,91	98,66	84,76	25,41	21,72
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	75.000.000	225.000.000	-	396.625.000	400.000.000	74.600.000	220.300.000	-	391.081.000	394.874.000	99,47	97,91		98,60	98,72	25,21	11,40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	26.900.000	30.000.000	51.616.000	56.500.000	-	26.850.000	28.940.000	41.600.000	56.496.000		99,81	96,47	80,60	99,99	23,26	16,34
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	26.900.000	30.000.000	51.616.000	56.500.000	-	26.850.000	28.940.000	41.600.000	56.496.000		99,81	96,47	80,60	99,99	23,26	16,34
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	80.000.000	60.000.000	92.335.000	248.200.000	20.212.416	46.077.650	1.492.500	20.681.000	243.900.000	40,42	57,60	2,49	22,40	98,27	64,42	599,05
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	80.000.000	60.000.000	92.335.000	248.200.000	20.212.416	46.077.650	1.492.500	20.681.000	243.900.000	40,42	57,60	2,49	22,40	98,27	64,42	599,05
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.962.338.039	8.271.048.042	9.148.167.045	8.675.419.048	11.268.387.551	6.038.945.470	6.554.038.991	6.913.107.113	7.389.714.645	9.651.046.263	86,74	79,24	75,57	85,18	85,65	13,53	5,91
Penyusunan dan Sosialisasi Analisa Standar Belanja	187.500.000	-	-	-	-	164.309.400	-	-	-	-	87,63					-25	-25
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	370.000.000	376.847.000	560.000.000	470.000.000	973.373.000	339.959.280	362.224.980	441.005.179	440.763.595	963.491.511	91,88	96,12	78,75	93,78	98,98	35,37	31,22



Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
(1)																				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.718.500.000	1.515.500.000	1.739.500.000	1.952.063.000	1.861.158.000	1.515.364.060	1.450.061.700	1.510.088.570	1.770.988.082	1.664.802.669	88,18	95,68	86,81	90,72	89,45	2,63	0,44			
Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan	485.000.000	522.500.000	488.500.000	600.000.000	1.603.754.000	471.877.560	497.550.150	420.091.205	527.957.640	1.461.639.600	97,29	95,22	86,00	87,99	91,14	47,84	26,70			
Konfirmasi Penyusunan Laporan Keuangan & Rekonsiliasi Bank	100.000.000	65.022.000	122.150.000	133.348.000	108.604.000	62.945.840	48.205.155	71.854.450	123.108.600	101.873.700	62,95	74,14	58,82	92,32	93,80	10,87	15,03			
Pelaksanaan Sistem Penatausahaan pada BUD	950.000.000	858.763.000	753.692.000	719.875.000	661.329.000	723.334.275	761.947.940	486.908.845	492.726.991	600.423.772	76,14	88,73	64,60	68,45	90,79	-8,61	-4,92			
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
Implementasi Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)	193.250.000	198.270.000	183.680.000	198.952.000	83.470.000	103.149.500	147.794.800	109.533.550	101.709.000	82.640.250	53,38	74,54	59,63	51,12	99,01	-13,62	-3,03			
Fasilitasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	402.750.000	423.750.000	394.590.000	468.578.000	449.686.000	369.453.500	376.690.600	352.531.000	406.048.500	434.684.100	91,73	88,89	89,34	86,66	96,66	3,26	1,91			
Fasilitasi Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	165.500.000	60.000.000	273.450.000	335.891.000	-	118.892.600	40.035.600	47.723.000	283.660.313	-	71,84	66,73	17,45	84,45	-	53,71	86,82			
Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah dan Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	73.000.000	78.470.000	71.535.000	66.305.000	31.334.000	59.168.200	54.846.700	46.063.000	16.332.000	23.804.000	81,05	69,90	64,39	24,63	75,97	-15,35	-24,91			
Penyusunan Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD Kab. Brebes	49.000.000	49.000.000	47.515.000	61.193.000	39.974.000	32.889.000	26.805.400	26.308.000	24.326.500	34.644.000	67,12	54,70	55,37	39,75	86,67	-2,23	-7,33			

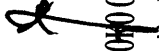


Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	110.000.000	269.134.000	181.000.000	256.394.000	322.020.000	105.465.000	89.800.000	103.015.000	185.449.750	205.040.000	95,88	33,37	56,91	72,33	63,67	44,79	20,54
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	962.970.000	1.430.065.000	559.989.000	1.330.019.000	-	876.007.332	1.160.362.649	320.913.104	1.282.984.300	-	90,97	81,14	57,31	96,46		6,29	39,98
Facilitasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	554.445.000	610.745.000	722.757.000	606.047.000	-	533.074.980	281.086.530	476.155.900	520.243.900	-	96,15	46,02	65,88	85,84		-21,91	-17,15
Aplikasi Pengelolaan PBB dan BPHTB	472.323.000	624.164.000	593.976.000	368.626.000	1.208.551.000	406.330.600	530.562.075	444.485.000	328.146.500	1.134.826.050	86,03	85,00	74,83	89,02	93,90	54,31	40,04
Sosialisasi dan Pembinaan tentang PBB dan BPHTB	93.094.000	-	-	-	-	93.091.000	-	-	-	-	100,00					-25,00	-25,00
Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi dan Konfirmasi Laporan Pembayaran Gaji PNS	75.000.000	139.874.000	182.818.000	230.436.000	98.806.000	63.633.340	105.260.800	97.462.765	139.027.922	94.332.000	84,84	75,25	53,31	60,33	95,47	21,53	14,39
Peningkatan Prestasi Pemungutan PBB P2		476.978.000	1.763.140.000	323.170.000	435.659.500		67.664.286	1.594.789.336	262.586.000	397.482.600		14,19	90,45	81,25	91,24	55,70	552,28
Facilitasi Pengelolaan Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga		571.960.000	449.869.000	504.516.000	183.257.000		553.159.620	340.871.200	450.155.040	165.519.134		96,71	75,77	89,23	90,32	-18,22	-19,97
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan Daerah		-	60.000.000	50.000.000	39.840.000		-	23.328.000	33.500.000	21.065.000			38,88	67,00	52,87	-9,25	1,62
Penyusunan Standar Satuan Harga		-	-	-	260.000.000		-	-	-	234.153.500					90,06	-	-



Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Manajemen Ase/Barang Daerah		-	-	-	2.494.816.000		-	-	-	1.679.461.657					67,32	-	-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Retribusi Ase Daerah		-	-	-	31.000.000		-	-	-	17.174.000					55,40	-	-
Penghapusan Barang Milik Daerah		-	-	-	81.750.000		-	-	-	57.507.500					70,35	-	-
Penyusunan PPAS dan Perubahan PPAS		-	-	-	300.000.000		-	-	-	276.481.205					92,16	-	-

KEPALA BPPKAD KAB. BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Tantangan adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi, sedangkan Peluang adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya.

Tantangan dan peluang Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes selama 5 (lima) tahun adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini:

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;
2. Belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan;
3. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes belum mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan kekayaan (aset) daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPKAD;
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
3. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
4. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan anggaran dalam APBD Kabupaten Brebes secara efisiensi dan efektif, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPKAD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia pengelola Barang Milik Daerah (BMD) pada tingkat pengurus barang, penyimpan barang, dan petugas akuntansi di SKPD masih perlu ditingkatkan;
2. Kurangnya koordinasi internal pada SKPD antara Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pengurus barang dengan petugas penyusunan laporan keuangan SKPD;
3. Petugas penyusun laporan keuangan SKPD tidak memperhatikan target kerja pelaporan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Belum tersedianya aplikasi untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
5. Usulan program/kegiatan/anggaran dari OPD di akhir-akhir waktu penyusunan, yang mengakibatkan struktur APBD harus dirumuskan ulang;
6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya;
7. Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya, untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes terpilih, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes memiliki kontribusi dan keterkaitan yang sangat erat dalam pencapaian visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022, yaitu dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien sebagaimana dijabarkan dalam misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022 yang keempat.

Salah satu tujuan dari misi keempat tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, di mana salah satu sarannya ditetapkan dengan membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikator pencapaiannya.

Untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi lebih baik adalah dengan mengupayakan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Dengan melaksanakan Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi secara tepat waktu, melakukan penetapan APBD tepat waktu dan meningkatkan persentase pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset, diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dapat mewujudkan peningkatan opini BPK sebagaimana tertuang dalam sasaran dari tujuan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sampai saat ini belum memberikan dukungan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. Salah satu penyebab yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Brebes dalam meraih opini tersebut adalah nilai aset/barang milik daerah yang ditampilkan dalam neraca pada sisi aset atau aktiva belum menunjukkan angka/jumlah yang valid dan apabila dicermati belum terdapat kejelasan asal usul/historis

aset maupun status kepemilikannya, serta terdapat beberapa aset yang secara fisik ada tetapi tidak tercatat dalam daftar aset daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra pada tingkat kementerian lembaga yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif.”

Sedangkan misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. Adapun sasarannya yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian

- insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
 4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi yang ditempuh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Sasaran yang diadopsi untuk diimplementasikan dalam renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang sesuai untuk dijadikan acuan dalam penyusunan renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,

- c. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

Pada tingkat propinsi, Renstra yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Dinas PPAD) Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Dinas PPAD) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013-2018 adalah:

- a. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif;
- c. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik;
- d. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi;
- e. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan;
- f. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;
- g. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan;
- h. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien;
- i. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Sasaran jangka menengah yang dikehendaki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Dinas PPAD) Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur;
- b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan;
- c. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat;
- d. Meningkatnya kepuasan publik;
- e. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja;
- f. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- g. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik;

- h. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah;
- i. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain;
- j. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah;
- k. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah;
- l. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh antara lain:

- Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejaran, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi;
- Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan;
- Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
- Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsiten dan memberikan *rewards and punishment*;
- Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai;
- Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten;
- Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi;
- Memasarkan aset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM ;
- b. Pengembangan implementasi teknologi informasi;
- c. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
- d. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Intensifikasi pemungutan pajak daerah;
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- h. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah;
- i. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Dari gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Dinas PPAD Propinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tugas dan fungsi dari BPPKAD terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa tujuan yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Brebes adalah: Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan; Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien; Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2010-2030 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan telaah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan.

Mengingat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah, maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan mengelola aset daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- 1 Tuntutan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan;
- 2 Belum optimalnya manajemen pengelolaan aset daerah khususnya di bidang pengamanan dan pemberdayaan; .
- 3 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah masih dijumpai hambatan di masing-masing OPD, serta belum sempurnanya Pengelola Barang Milik Daerah yang berdampak kepada Kinerja LKD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Daerah

Dengan mengacu pada visi misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun mendatang.

Visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes terpilih, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Sementara itu, misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Misi Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi keempat yaitu **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.**

Tujuan dari misi keempat tersebut adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - 2) **Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;**
 - 3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
 - 4) Meningkatnya kualitas kelitbangan.
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif, dengan indikator Angka Kriminalitas. Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

Jika dilihat dari beberapa tujuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, ada beberapa indikator yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu: Nilai SAKIP, Indeks Nilai Evaluasi LPPD, dan **Opini BPK.**

Dari uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa rumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

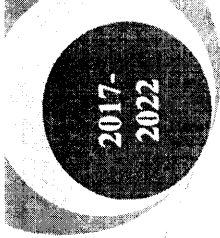
Tujuan :

Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan indikator pencapaian tujuan adalah opini BPK.

Sasaran dari tujuan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu (Bulan Maret)
 - b. Penetapan APBD Tepat Waktu
 - c. Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMD/Aset
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikator pencapaian sasarnya target pendapatan daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes beserta indikator kerjanya dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 4.1 (Tabel T-C.25) dibawah ini:

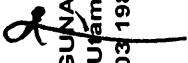


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Tabel : 4.1 (Tabel T-C.25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu (Bulan Maret)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMD/Aset	95	100	100	100	100
		Optimalisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rupiah)	Target Pendapatan Daerah	356	373	392	412	432

KEPALA BPPKAD KAB. BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi, yaitu langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang diterapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1) Menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tepat Waktu;

Upaya-upaya yang dapat dilakukan supaya dapat menyusun Laporan Keuangan Daerah tepat waktu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyusun laporan keuangan di tiap-tiap OPD;
- b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyusun laporan keuangan OPD;
- c. Melaksanakan tindakan tegas terhadap OPD yang terlambat menyusun Laporan Keuangannya.

2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tepat Waktu;

Dalam rangka melaksanakan penetapan APBD tepat waktu, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes mengupayakan pembuatan sistem yang integral dari perencanaan sampai dengan penganggaran, meskipun untuk saat ini belum optimal.

3) Peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah;

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah antara lain:

- a. Melakukan pendataan/inventarisasi barang milik daerah;
- b. Melakukan pengamanan barang milik daerah;
- c. Menyelesaikan permasalahan barang milik daerah;
- d. Melakukan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan;
- e. Menyempurnakan sistem pelaporan barang milik daerah.

4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat, hal ini dapat ditempuh dengan kebijakan:

a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
2. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi;
3. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan terkait;
6. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

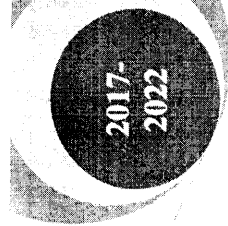
b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Usaha yang dilakukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:

1. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
2. Pengkajian penerapan jenis pajak/retribusi baru;.
3. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang telah didaerahkan.

c. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD;

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes periode 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dilihat pada rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun mendatang yang dituangkan dalam **Tabel 5.1. (Tabel T-C.26)** berikut ini:



Tabel : 5.1 (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN				
MISI IV : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Menyusun Laporan Daerah Tepat Waktu	a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menyusun laporan keuangan di tiap-tiap OPD	
			b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyusun laporan keuangan OPD	
			c. Melaksanakan tindakan tegas terhadap OPD yang terlambat menyusun Laporan Keuangannya	
		2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu		Membuat sistem yang integral dari perencanaan sampai dengan penganggaran
		3. Peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah;	a. Melakukan pendataan/inventarisasi barang milik daerah;	
			b. Melakukan pengamanan barang milik daerah;	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			c. Menyelesaikan permasalahan barang milik daerah; d. Melakukan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan
			e. Menyempurnakan sistem pelaporan barang milik daerah
	2. Meningkatkan Pendapatan Daerah	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;	a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

KEPALA BPPKAD KAB. BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

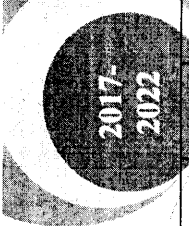
BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu 2017-2022, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, serta pendanaannya. Secara umum, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

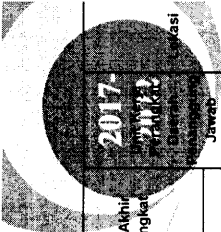
1. Program Umum, yang terdiri dari:
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program peningkatan disiplin aparatur
 - d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:
 - a. Program pendataan dan penetapan pajak daerah
 - b. Program penagihan dan pelaporan pendapatan daerah
 - c. Program perbendaharaan dan kas daerah
 - d. Program penyusunan anggaran daerah
 - e. Program aset daerah
 - f. Program akuntansi dan pelaporan

Untuk lebih lengkapnya, program dan kegiatan serta pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **tabel 6.1 (Tabel T-C.27)** berikut ini:

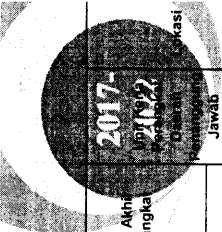


TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES

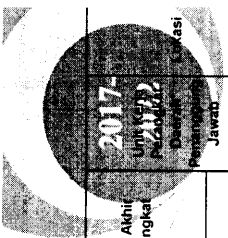
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Membai kinerj dan akuntabilitas kinerja pemerintah				Opini B P K	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPPKAD	Kab. Brebes		
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Laporan Keuangan Tepat Waktu (Bulan Maret)/(Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BPPKAD	Kab. Brebes		
				Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		BPPKAD	Kab. Brebes		
				Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMD/Aset	85	95		100		100		100		100		100		BPPKAD	Kab. Brebes		
	Optimalisasi Pendapatan Daerah			Target Pendapatan Daerah	1 880 120 370 840	2 461 257 668 000		2 584 320 551 400		2 713 536 578 970		2 849 213 407 919		2 991 674 078 314		3 141 257 782 230		BPPKAD	Kab. Brebes		
			Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Rp)	69 228 029 350	88 214 000 000		92 624 700 000	3 316 000 000	97 255 935 000	3 470 400 000	102 118 731 750	3 610 000 000	107 224 668 338	3 764 000 000	107 224 668 338	3 764 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
			Kegiatan Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah	Jenis (Dokumen pendataan Pajak Daerah yang diajukan; objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi; (Obyek Pajak)				35 500	640 000 000	37 000	670 000 000	38 000	700 000 000	38 500	720 000 000	38 500	720 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Perubahan Peta Objek Pajak (bidang)				48 000	850 000 000	50 000	890 000 000	51 000	935 000 000	51 000	980 000 000	51 000	980 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		



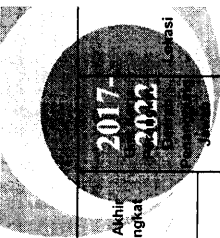
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	19
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1		3	4	Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Pembentahan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; yang diterbitkan (lembar)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
								1.040.000	680.000.000	1.050.000	710.000.000	1.050.000	730.000.000	1.080.000	760.000.000	1.080.000	760.000.000	BPPKAD Kab. Brebes
				Jenis Dokumen Tembusan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan; Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar; yang didistribusi ke pihak terkait (bank, desa, kecamatan) (buku dan lembar)			315 buku, 11100 lembar	320.000.000	315 buku, 13000 lembar	335.000.000	315 buku, 13200 lembar	315 buku, 13400 lembar	350.000.000	315 buku, 13400 lembar	365.000.000	315 buku, 13400 lembar	365.000.000	BPPKAD Kab. Brebes



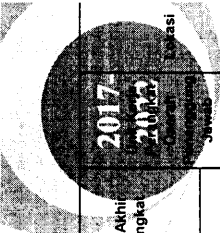
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangka Daerah				Kas
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Jumlah SK tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)				287	48.000.000	200	50.400.000	150	53.000.000	150	55.000.000	150	55.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
			Kegiatan Keberatan Pajak Daerah	Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang dileliti) (berkas)				15.000	325.000.000	16.000	340.000.000	17.500	355.000.000	18.000	370.000.000	18.000	370.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
				Jumlah Nilai Jual Objek Pajak yang dinilai ulang (OP)				48.000	235.000.000	48.000	245.000.000	49.000	250.000.000	49.500	265.000.000	49.500	265.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
				Jenis (laporan pembetulan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (Laporan)				20.000	180.000.000	21.000	190.000.000	21.400	195.000.000	22.000	205.000.000	22.000	205.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
				Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK)				120	38.000.000	120	40.000.000	100	42.000.000	80	44.000.000	80	44.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
			Program Penghajian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Target penerimaan asli daerah (Rp)	510.848.264.000	356.089.882.000		373.894.376.100	2.108.000.000	392.589.094.905	2.199.000.000	412.218.549.650	2.291.000.000	432.829.477.133	2.383.000.000	454.470.950.989	2.383.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Kegiatan Pengagahan Pendapatan Daerah	Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; Pajak tunggakan Pajak Daerah yang terhutang; data perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah; (Dokumen)				24	610.000.000		650.000.000		24	680.000.000		710.000.000		710.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
				Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)				36	190.000.000		200.000.000		36	210.000.000		220.000.000		220.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
				Jumlah pajak yang tertagih dan wajib pajak jatuh tempo (Rp)				90 M	425.000.000	90 M	440.000.000	90 M		460.000.000	90 M	480.000.000		480.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
				Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK)				3	100.000.000		105.000.000		3	110.000.000		115.000.000		115.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
			Kegiatan Pelaporan Pendapatan Daerah	Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi; realisasi penerimaan daerah; penganggaran target pendapatan daerah); penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi desa(dokumen)				95	483.000.000		500.000.000		95	525.000.000		550.000.000		550.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	

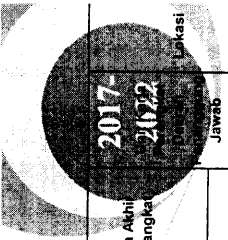


Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Brebes			
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar)				923	25 000 000	923	27 000 000	923	28 000 000	923	29 000 000	923	29 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan (lembar)				11.076	25 000 000	11.076	27 000 000	11.076	28 000 000	11.076	29 000 000	11.076	29 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Perda tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah (Perda)				1	250 000 000	1	250 000 000	1	250 000 000	1	250 000 000	1	250 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
			Program Perencanaan dan Kas Daerah	Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)	2	2	1	1	1 028 000 000	1	1 115 000 000	1	1 190 000 000	1	1 270 000 000	1	1 030 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberitahuan Pembayaran (SKPP) (hari)	2	2	1	1						1				BPPKAD	Kab. Brebes		
			Kegiatan Perencanaan Daerah	Jumlah Surat penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (lembar)				720	130 000 000	720	150 000 000	720	170 000 000	720	190 000 000	720	190 000 000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jumlah Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya yang terverifikasi (berkas)				17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jumlah register SP2D dan penjaan SP2D realisasi (lembar)				17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang dibuat (lembar)				12		12		12		12		12		BPPKAD	Kab. Brebes		

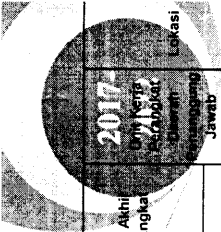


Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangka Daerah				Kas
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan; realisasi gaji PNSD setiap bulan) (jenis)				12		12		12		12		12		BPPKAD	Kab. Brebes			
				Jumlah SKPP yang diterbitkan (lembar)				500		500		500		500		500		BPPKAD	Kab. Brebes			
			Kegiatan Daerah	Kas Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan SP2D yang disiapkan (lembar)				1500;17000	740.000.000	1500;17000	765.000.000	1500;17000	800.000.000	1500;17000	840.000.000	1500;17000	840.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes			
				Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengalangan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat/ propinsi, verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya. BA, Pemeriksaan Kas, hasil analisis anggaran BL, BTL dan Pembayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non Anggaran) (jenis)			6			6		6		6		6		BPPKAD	Kab. Brebes			
			Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan	Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Pengeluaran Pembayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah) (jenis dokumen)				2	158.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000			BPPKAD	Kab. Brebes			

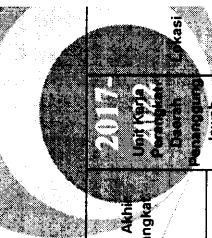
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Lokasi			
						Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target		Rp	Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Program Penyusunan Anggaran Daerah	Perbup tentang APBD	ADA	ADA		ADA	2.016.914.400	ADA	2.082.225.120	ADA	2.149.735.325	ADA	2.219.523.011	ADA	2.219.523.011	BPPKAD	Kab. Brebes						
				Perda tentang APBD	ADA	ADA		ADA		ADA		ADA				ADA		BPPKAD	Kab. Brebes						
			Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	Perbup ASB dan kebijakan dan regulasi penganggaran untuk belanja langsung yang ditetapkan (Perbup)				1	1.776.750.000	1	1.830.052.500	1	1.884.954.075		1	1.941.502.697	1	1.941.502.697	BPPKAD	Kab. Brebes					
				Jumlah surat edaran mengenai pedoman penyusunan penganggaran daerah yang diterbitkan (jumlah)				2		2						2		BPPKAD	Kab. Brebes						
				Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL; penyusunan anggaran BL) (dokumen)				52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS	BPPKAD	Kab. Brebes							
			Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan Daerah	Jumlah SK atau Perbup tentang pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan (SK/Perbup)				20	240.164.400	20	252.172.620	20	264.781.250	20	278.020.314	20	278.020.314	BPPKAD	Kab. Brebes						



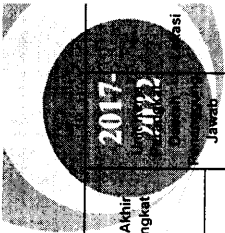
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangka Daerah				Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Kab Brebes		
				Dokumen (rekonsiliasi belanja langsung, rekomendasi belanja hibah bansos, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Belanja Tidak Langsung; penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung)/Berita Acara Rekon Belanja Tidak Langsung)				208				208						BPPKAD		Kab Brebes		
				Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan administrasi keuangan daerah (OPD)				52		52		52		52				BPPKAD		Kab. Brebes		
			Program Aset Daerah	Cakupan Sensus BMD	85	95		100	2.736.300.000		2.669.950.000	100		100	2.910.000.000	100	2.910.000.000	BPPKAD		Kab. Brebes		
				Penilaian Aset (%)		25		35		50		75		100		100		BPPKAD		Kab. Brebes		
			Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Dokumen (SSH; evaluasi pengelolaan aset daerah)				2	139.800.000		167.000.000	2		2	220.000.000	2	220.000.000	BPPKAD		Kab. Brebes		
				Jumlah Aparatur yang bersertifikat pengadaan dan pemberdayaan barang dan aset (orang)				98		98		98		98		98		BPPKAD		Kab. Brebes		
				SK penetapan retribusi kekayaan daerah (Rp)				310 jt	105.600.000		12.000.000	320 jt	130.000.000	325 jt	140.000.000	325 jt	140.000.000	BPPKAD		Kab. Brebes		



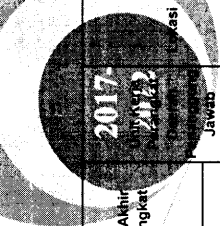
Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangka Daerah				Jawab
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah	Dokumen (Aset) daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran dan bentuk-bentuk pengamanan barang dan aset daerah) (Jenis Dokumen)				4	2.490.900.000	4	2.490.950.000	4	2.500.000.000	4	2.550.000.000	4	2.550.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
				SK hasil sengketa atas barang dan aset daerah yang terselesaikan (SK)														BPPKAD	Kab. Brebes	
			Program Akuntansi dan Pelaporan	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ADA	ADA			582.427.000	ADA	801.122.000	ADA	961.347.000	ADA	1.332.133.500	ADA	1.332.133.500	BPPKAD	Kab. Brebes	
			Kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)			118	117.749.000		118	181.271.000	118	217.525.000	118	261.030.500	118	261.030.500	BPPKAD	Kab. Brebes	
				Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Sistem akuntansi (orang)			114			114		114		114		114		BPPKAD	Kab. Brebes	
				Peraturan Bupati yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah (Perbup)				1		1		1		1		1		BPPKAD	Kab. Brebes	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Jawab	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Penda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (Dokumen)				117	464.678.000		117	619.851.000	117	743.822.000	117	1.071.103.000	117	1.071.103.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jenis laporan informasi keuangan daerah (Jenis)				7		7					7				BPPKAD	Kab. Brebes		
				Jumlah Laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan (laporan publikasi)				1		1					1				BPPKAD	Kab. Brebes		
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Jumlah surat masuk terdistribusi (buah)	3050	3050	15.000.000	3050		3100	20.000.000	3150	20.000.000	3200	20.000.000	3200	20.000.000	3200	20.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes	
				2. Jumlah surat keluar terdistribusi (buah)	6101	6101		6300		6350		6400		6450		6450		6450				
		01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis)	5	5	38.910.040.000		40.350.000.000		5	41.500.000.000	5	42.300.000.000	5	43.000.000.000	5	43.000.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
		01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi tersedia (orang)	8	8	449.654.000		495.000.000		8	500.000.000	8	550.000.000	8	550.000.000	8	550.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
		01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (jenis)	60	60	50.000.000		50.000.000		60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
		01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	17	17	185.619.000		200.000.000		17	210.000.000	17	210.000.000	17	215.000.000	17	215.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
		01 12	Penyediaan				20.000.000		25.000.000			25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			komponen instalasi listrik/penerangan an bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik/ Penerangan (Jenis)	11	11		11											Brebes		
-		01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	6	6	157.061.000	6	175.000.000	6	175.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makanan Minum Tersedia (Jenis)	6	6	126.435.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	165.000.000	6	165.000.000	6	165.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan perjalanan luar daerah (laporan)	60	60	197.120.000	60	200.000.000	60	225.000.000	60	225.000.000	60	225.000.000	60	225.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan perjalanan dalam daerah (laporan)	96	1 tahun	75.000.000	96	85.000.000	96	85.000.000	96	100.000.000	96	100.000.000	96	100.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
-		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru (Jenis)	24	24	3.377.700.000	24	400.000.000	25	400.000.000	25	450.000.000	30	450.000.000	30	450.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik (unit)	3	3	67.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	100.000.000	12 bulan	100.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik (Unit)	72	72	197.826.000	72	200.000.000	75	225.000.000	80	225.000.000	85	225.000.000	85	225.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi Baik (Unit)	1075	1075	114.250.000	1075	125.000.000	1080	125.000.000	1085	150.000.000	1090	150.000.000	1090	150.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes		
-		02.23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung Rusak menjadi Baik				1	200.000.000									BPPKAD	Kab. Brebes		



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	Program peningkatan disiplin aparat																
		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Siel)	170	170	49.312.000	170	60.000.000	170	60.000.000	170	75.000.000	175	75.000.000	180	75.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes
		03.06	Pengadaan pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Siel)	110	110	49.312.000	110	60.000.000	115	60.000.000	115	75.000.000	120	75.000.000	120	75.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
		05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	115	115	320.550.000	115	350.000.000	120	375.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	125	400.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes
		6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
		06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD) (Jenis)	2	2		2	38.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	400.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes
		7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																
		07.01	Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Jenis Pendampingan yang Dilaksanakan (Jenis)	5	5	324.720.000	5	325.000.000	5	340.000.000	5	345.000.000	5	345.000.000	5	345.000.000	BPPKAD	Kab. Brebes

KEPALA BPPKAD KAB. BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

BAB VII

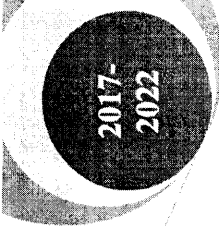
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab IV Renstra Badan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes ini, bahwa Misi Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes adalah misi keempat yaitu **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.**

Dari uraian Bab IV, telah diambil rumusan bahwa tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat didukung pencapaiannya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada beberapa indikator yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, salah satunya berkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah , yaitu **Opini BPK.**

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yang mengacu pada Bab VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **tabel 7.1 (T-C.28)** sebagai berikut:



Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja B P P K A D yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

KEPALA BPPKAD KAB. BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unit yang ada pada BPPKAD Kabupaten Brebes dalam mengemban tugas sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset Kabupaten Brebes. Di samping itu, Renstra juga dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara transparan.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKAD selama kurun waktu 5 tahun. Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan BPPKAD. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periodisasi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah sama dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 berakhir, maka Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Brebes tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022.

Selaras dengan bidang tugas pengelolaan pendapatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, tuntutan pelayanan yang semakin prima, dan

di bidang pengelolaan aset daerah dihadapkan pada belum optimalnya manajemen/ pengelolaan aset daerah khususnya di bidang pengamanan dan pemberdayaan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi bupati terpilih yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 yaitu: **“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”**

Brebes, 29 Juni 2018

KEPALA BPPKAD KABUPATEN BREBES


Ir. DJOKO GUNAWAN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19650903 198903 1 010